

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah dalam era reformasi ini sangatlah penting untuk dilaksanakan dan perlu ditingkatkan karena pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Amanah Undang-undang agar pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Wujudnya adalah melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diberlakukan mulai Januari tahun 2001 kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah tersebut merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintahan daerah karena hal ini merupakan kinerja pemerintah daerah sebagaimana fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut adanya peningkatan layanan public ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat menempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan yang antara lain berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapat APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU no, 33 tahun 2004). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN , yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti bahwa penggunaannya diserahkan kepada Daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan Daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adapun cara menghitung DAU :1) Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Neto;2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar; dan 3) DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbangan yaitu 10% untuk Daerah Provinsi dan 90% untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perpu Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan telah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 Ayat 6,8 dan 9 yaitu ayat (6) “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayat (8) “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Kesatuan oleh Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, ayat (9) “Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum” (UU No 23 Tahun 2014).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan kekhususan Aceh dalam penyebutan Daerah menjadi kabupaten menjadi pembahasan khusus dalam penempatan kata daerah menjadi kabupaten dalam pelaksanaan untuk itu di setiap sebutan kata daerah dalam provinsi aceh di ubah menjaadi kabupaten dengan demikian Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepaada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBK, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintahan Daerah (Halim, 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2009). APBK juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) (PP No 24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

Desentralisasi fiscal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan public. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan dan lain-lain PAD yang sah . setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatan.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara
(Dalam hitungan Ribuan)

Tahun	2017	2018	2019
PAD	65.253.426.036,00,	73.908.495.347,00	100.286.21
Kabupaten Aceh Tenggara	6.036,00	5.347,00	5.247,00

Dari table pendapatan asli daerah (PAD) diatas tampak bahwa pertumbuhan PAD dari setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 65.253.426.036,00, tahun 2018 sebesar 73.908.495.347,00, tahun 2019 juga mengalami peningkatan sekitaran 35% dari tahun sebelumnya yaitu 100.286.215.247,00 (Sumber : BPS Aceh Tenggara)

Peningkatan PAD dimana adanya kesadaran masyarakat melakukan pembayaran pajak, Retribusi daerah, Pembagian laba Badan Usaha Daerah (BUMD)

dan lain-lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan ini termasuk dalam hitungan murni pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan factor lainnya dapat dipengaruhi oleh factor luar perhitungan murni PAD seperti meningkatnya jumlah belanja sehingga mobilitas pembayaran pajak menjadi meningkat seperti adanya tambahan bentuk belanja daerah hibah, belanja bantuan social dan belanja bantuan keuangan, penambahan bentuk belanja ini terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sehingga dapat diasumsikan bahwa PAD mengalami peningkatan diakibatkan oleh adanya penambahan bentuk belanja tersebut.

Table 1.2 Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Tahun	2017	2018	2019
Belanja Kabupaten Aceh Tenggara	1.499.642.353.338,00	1.168.068.034.805,00	1.434.102.672.748,00
Belanja Hibah Kabupaten Aceh Tenggara	20.501.021.850,00	4.001.000.000,00	-
Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara	1.034.437.000,00	644.437.000,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara	-	-	-

Dalam table belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2017 dengan total belanja 1.499.642.353.338,00 di dapat belanja Hibah sebesar 20.501.021.850,00 dan didapat belanja Bantuan Sosial sebesar 1.034.437.000,00 rincian penggunaan anggaran untuk belanja Bantuan Keuangan masih digabungkan

dalam belanja tak terduga. Pada tahun 2018 dengan belanja sebesar 1.168.068.034.805,00 di dapat belanja Hibah sebesar 4.001.000.000,00 dan didapat belanja Bantuan Sosial sebesar 644.437.000,00 untuk anggaran belanja Bantuan Keuangan belum dianggarkan secara khusus. Pada tahun 2019 dengan total belanja 1.434.102.672.748,00 dalam rincian anggaran belanja Hibah, belanja Bantuan social, dan belanja Bnatuan Keuangan belum dianggarkan secara khusus. (Sumber:BPS Aceh Tenggara)

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan yang dilakukan Amalia dalam pratolo (2013) tentang analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan social, dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent dalam pemilu pada serta efektivitasnya terhadap pendapatan asli daerah menjelaskan bahwa hasil penelitian Amalia dan pratolo tahun 2013 alokasi belanja hibah, belanja bantuan social dan belanja keuangan daerah oleh incumbent pada saat pelaksanaan pilkada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan pilkada.

Perbedaan penelitian saya dengan Amalia dan pratolo (2013) adalah penelitian Amalia dan pratolo menggunakan analisis sebelum dan sesudah pilkada sedangkan penelitian bukan analisis melainkan pengaruh belanja daerah dan dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah dan dau kabupaten aceh tenggara tahun 2017 sampai dengan 2019.

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah peningkatan dalam penerimaan PAD dan DAU ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara Pada Periode 2017-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh belanja Hibah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2019.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2019.
3. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2019.
4. Pengaruh Belanja Bantuan Keuangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2019.
5. Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2019.

C. Batasan Masalah

Melihat luasnya topik permasalahan maka penulis memberikan batasan masalah penelitian ntuk menghindari biasanya tujuan penelitian yaitu Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan social, Belanja Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Umum Secara bersama-sama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2019.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Pengaruh DAU Terhadap Pendapatan Daerah?
3. Apakah Pengaruh Belanja Daerah DAU Pendapatan Asli Daerah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Belanja Daerah terhadap PAD
2. Untuk Mengetahui Dana Alokasi Umum Terhadap PAD
3. Untuk Mengetahui Belanja Daerah dan DAU

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2016.